

10/1086



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAA
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 104/1086

KEPUTUSAN

NOMOR KLAS. : 348.036 74

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A L : B / (S) / T

NOMOR: KEP- 017 /J.A/ 1 / 1993

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL:
"BERHATI-HATI MEMBUAT TUDUHAN",
PENGARANG: USTADZ ASHAARI -
MUHAMMAD, PENERBIT: PENERANGAN
AL ARQAM SG PENCHALA, JALAN
DAMANSARA 6000 KUALA LUMPUR.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

MENIMBANG

- a. Bahwa uraian buku tersebut dapat memancing pertentangan di-antara umat Islam, khususnya yang menyangkut keyakinan umat Islam pada umumnya;
- b. Bahwa isi buku tersebut bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits yang dapat merusak Aqidah Islam sehingga mengganggu Ketertiban Umum;
- c. Bahwa oleh karena itu, peredaran buku tersebut perlu dila-rang di wilayah Republik Indonesia dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia;

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1936 tentang Pengamanan Barang Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 ten-tang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat (3) sub c;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Repu-blik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-035/J.A/ 3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 140 sub b;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan Saran Instansi terkait serta hasil pembahasan atas buku tersebut dalam Rapat Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 3 Desember 1992;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pelarangan buku yang berjudul "BERHATI-HATI MEMBUAT TUDUHAN" Oleh: Ustadz Ashaari Muhammad - Penerbit: Penerangan Al Arqam Sg, Pencha la Jalan Damansara 6000- Kuala Lumpur;

K E D U A : Melarang peredaran buku tersebut diktum Pertama, di wilayah Republik Indonesia;

KETIGA : Mewajibkan kepada mereka yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan dan atau mencetak kembali buku tersebut diktum Pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat;

KEEMPAT : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau Alat Negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum untuk melakukan penyitaan terhadap buku tersebut diktum Pertama;

KELIMA : Pelanggaran atas ketentuan diktum Kedua dan Ketiga Keputusan ini diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963;

KEENAM : Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pencantuman Keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 29 Januari 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G I H, SH